



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1 /Kep. 742 - Kesra/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membantu meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan bantuan/peran serta dari masyarakat yang merupakan suatu bukti kepedulian, kebersamaan serta kesetiakawanan sosial untuk melakukan suatu gerakan kemanusiaan dalam penghimpunan dana yang bersifat suka rela tanpa paksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menghimpun dana dari Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 468/682/DPRD tanggal 8 Juni 2023 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KETIGA : Kegiatan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan akhir bulan Oktober 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1 /Kep. 742 - Kesra/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA
KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I. Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Cirebon
 2. Wakil Bupati Cirebon
 3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 4. Kapolresta Cirebon
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 6. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
 7. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Susunan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan
1. Ketua : Dangi ,S.Si,M.Sc.,MT (Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon)
 - Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
 - Wakil Ketua II : Ketua PMI Kabupaten Cirebon
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
 - Wakil Sekretaris : Sekretaris PMI Kabupaten Cirebon
 3. Bendahara : Pimpinan Bank BJB Cabang Sumber
 - Wakil Bendahara : Bendahara PMI Kabupaten Cirebon
- III. Seksi-Seksi
1. Seksi Humas/Protokol : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Cirebon
 2. Seksi Sarana dan Prasarana : - Wakil Ketua I PMI Kabupaten Cirebon
- Seksi Logistik PMI Kabupaten Cirebon
 3. Seksi Monitoring : - Wakil Ketua II PMI Kabupaten Cirebon
- Pengurus PMI Kabupaten Cirebon

IV. Koordinator-Koordinator

- Koordinator Kolektor I : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor III : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Cirebon
- Koordinator Kolektor IV : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor V : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor VI : Ketua GOW Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right, with some smaller scribbles below the line.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2 / 165 /Kesra
Tanggal : 24 Juli 2023
Lampiran : 1 (Satu) lampiran
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Berdasarkan surat dari Ketua PMI Kabupaten Cirebon Nomor 38/3209/BD-PMI/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Izin dan Penunjukan Ketua Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711014 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1/8/23